



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IQMAL MALDIANA WILASTRA**  
Pangkat, NRP : Prada, 172105000001891  
Jabatan : Ta Kurir Ajenrem Tipe “B” 011/LW Ajendam IM  
Kesatuan : Ajendam IM  
Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 3 Mei 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kediaman rumah pribadi Kaajendam IM alamat Komplek GPA No. 10 Blok 3 Jl. Baleendah Kec. Bojongmalaka Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023.

**PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut;**

**Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/20/K/AD/II-08/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana: “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 311 ayat (1) Jo ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer pada tanggal 18 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan mengakibatkan korban luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 311 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Surat-surat:
    - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Santosa Hospital Nomor 007/VER/SHBC/XII/2022 tanggal 20 November 2022 atas nama Sdri. Lia Darliah yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Agung Budi Sutiono, Sp BS., Ph.D, SIP No 0028/IPF/III/2020/ DPMPTSP.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 2) Barang:
  - 1 (satu) keping DVD yang berisi video pada saat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan video percakapan dengan Korban.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

## Membaca;

1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 91-K/PM II-09/AD/VIII/2023 tanggal 4 Oktober 2023, yang Amar Putusannya sebagai berikut:

## MENGADILI:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Iqmal Maldiana Wilastra**, pangkat Prada NRP 1721105000001891, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan keadaan yang membahayakan bagi nyawa, yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
  
Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan  
  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 128-K/PMT-II/BDG/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Barang:

- 1 (satu) keping DVD yang berisi video pada saat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan video percakapan dengan korban.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Santosa Hospital Nomor 007/VER/SHBC/XII/2022 tanggal 20 November 2022 atas nama Sdri. Lia Darliah yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Agung Budi Sutiono, Sp BS., Ph.D, SIP No 0028/IPF/III/2020/DPMPSTP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor: APB/91-K/PM.II-09/AD/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023.
3. Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Oktober 2023.

**Menimbang,** Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang di ajukan pada tanggal 10 Oktober 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 91-K/PM II-09/AD/VIII/2023 tanggal 4 Oktober 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

**Menimbang,** Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 91-K/PM II-09/AD/VIII/2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pembanding sangat keberatan atas penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan dan menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan tidak mempertimbangkan sisi-sisi baik pada diri Terdakwa diantaranya upaya yang dilakukan Terdakwa dengan mendatangi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berkekuatan hukum tetap (Ibu Saksi-2) untuk permohonan maaf dan bertanggungjawab atas kecelakaan lalu lintas tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki Terdakwa dan akhirnya Surat Perdamaian di tandatangani dengan materai dan Ibu Lia Darlia (Ibu Saksi-2) menyampaikan telah memaafkan dan meminta doa agar sehat selalu dilanjutkan dengan foto bersama, kemudian Terdakwa pun pada saat kejadian kecelakaan mengalami perawatan IGD yaitu dalam keadaan pingsan (tidak sadar) dan luka dalam dibagian urat saraf mata kiri, benjolan di belakang kepala dan darah keluar dari bibir juga kehilangan barang mulai dari motor Yamaha RX King, Helm merk Bogo warna Hitam dan tas kecil warna coklat yang berisi 2 (dua) Handphone, sim C sipil, kartu ATM BRI, uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan motor Yamaha RX King yang hilang milik pribadi Kaajendam IM sudah Terdakwa ganti dengan membeli motor Yamaha RX King tersebut selain itu dilihat dari Ibu Saksi-2 di usia kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) tahun yang pada saat menyebrang jalan tidak melewati rambu penyebrangan jalan dan Zebra Cross yang semestinya, serta tidak di dampingi keluarga ataupun orang yang dipercaya mendampingi Ibu Saksi-2 maka kecelakaan lalu lintas itu terjadi.

2. Bahwa Terdakwa terhadap pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya membahas mengenai unsur yang di dakwakan terhadap Terdakwa dan membantah unsur ke-2 dan ke-3 dan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan sekaligus dalam putusan nya setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa selama berdinias belum pernah melakukan pelanggaran sebelum perkara ini terjadi.

4. Bahwa tidak ada maksud dan niat Terdakwa atas kecelakaan lalu lintas tersebut karena adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa juga tidak mengenal Ibu Lia Darlia (Ibu Saksi-2), Terdakwa tidak mabuk karena minum-minuman keras yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan berbeda hari tapi keadaan tersebut murni karena mengantuk/lelah dalam berkendara yang ingin sampai ke kediaman untuk beristirahat. Fakta-fakta tersebut menjadi bukti bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut tidak semata-mata hanya tertuju kepada Terdakwa saja yang bersalah, namun juga kurang hati-hati Ibu Lia Darlia (Ibu Saksi-2) dalam menyebrang jalan dan kurangnya kepedulian warga sekitar untuk mendampingi agar aman dalam menyebrang jalan. Sehingga kurang tepat apabila semua hukuman ditujukan ke Terdakwa.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 128-K/PMT-II/BDG/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan mengabulkan permohonan Majelis Hakim Banding agar memutus perkara ini secara arif dan bijaksana dengan memenuhi rasa keadilan semua pihak yaitu dari kepentingan Terdakwa, Ibu Lia Darlia (ibu Saksi-2), Terdakwa dan kepentingan militer.

Sebagai bahan pertimbangan lain:

1. Terdakwa masih muda dan merupakan Prajurit yang loyal serta dapat diandalkan di satuannya.
2. Terdakwa secara terus terang dan jujur/apa adanya dalam menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Oditur dan Penasehat Hukum sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab serta dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan hanya satu-satunya yang menjadi Prajurit TNI AD.
5. Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang dilarang oleh Agama maupun Negara, dan ingin menjadi prajurit yang berjiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
6. Terdakwa melakukan permintaan maaf secara langsung ke Ibu Lia Darlia (Ibu Saksi-2), pihak keluarga dan Saksi-2/Letkol Tek Fana (anak dari Ibu Lia Darlia) Terdakwa, perwakilan keluarga Terdakwa dan satuan bersilaturahmi, menjenguk dan bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpa Ibu Lia Darlia (Ibu Saksi-2) serta Surat Perdamaian antara Ibu Lia Darlia (Ibu Saksi-2) dan Terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dalam amar putusannya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan banding dari yang dimohonkan pembeding.
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 91-K/PM II-09/AD/VIII/2023 tanggal 4 Oktober 2023.

Dengan mengadili sendiri:

- 1) Memutus pidana yang seadil-adil dan seringan-ringannya bagi Terdakwa;
- 2) Memberikan kesempatan Terdakwa untuk berdinis kembali di satuannya disaat sekarang.

Permohonan Subsidair:

Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

**Menimbang**, Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding

**Menimbang**, Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap penjatuhan hukuman terhadap dirinya dengan tidak mempertimbangkan sisi baiknya Terdakwa maupun keadaan-keadaan yang meringankan termasuk upaya perdamaian yang sudah dilakukan oleh Terdakwa bersama Korban dan keluarganya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut, setelah menilai keterbuktian unsur dakwaan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan tidak ada maksud dan niat Terdakwa atas kecelakaan lalu lintas tersebut karena keadaan memaksa dan tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan Terdakwa, saat kejadian Terdakwa tidak mabuk, Terdakwa hanya mengantuk/ Lelah, juga kejadian tersebut karena Korban (Ibu Darlia) tidak hati-hati dalam menyeberang jalan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tidak ada maksud atau niat Terdakwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, namun dari kronologis kejadian bermula dari sehari Terdakwa sebelum kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berkunjung ke rumah temannya bernama Sdr. Riza Mulya dan bertemu dengan teman lainnya yaitu Sdr. Irsan, Sdr. Asrul, Sdr. Ronal dan Sdr. Cecep, saat itu Terdakwa bersama teman-temannya tersebut meminum minuman keras merk Anggur Merah sebanyak 6 (enam) botol, dan Terdakwa tanpa jeda istirahat langsung berangkat sampai terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa menyadari pada saat itu dalam mengendari sepeda motor dalam keadaan capek namun Terdakwa tetap memaksakan diri untuk mengendari sepeda motornya tanpa mempertimbangkan keselamatan orang lain dan dirinya sendiri, oleh karenanya argumen Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan kejadian tersebut diluar kemampuan Terdakwa tidak dapat dibenarkan.

**Menimbang**, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 91-K/PM II-09/AD/VIII/2023 tanggal 4 Oktober 2023 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan Berita Acara Sidang pada pemeriksaan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar terdakwa Iqmal Maldiana Wilastra adalah Prajurit TNI AD aktif dengan pangkat Prada NRP 1721105000001891, jabatan terakhir sebagai Ta Kurir Ajenrem Tipe "B" 011/LW Ajendam Iskandar Muda.

2. Bahwa benar berdasarkan perintah Kaajendam IM atas nama Kolonel Caj Cecep Kamarudi Yusuf, Terdakwa menjaga rumah pribadi Kaajendam IM yang beralamat di Komp. GPA No.10 Blok-3 Jl. Baleendah Kec. Bojongmalaka Kab. Bandung sejak awal bulan September tahun 2022 dan setiap pagi hari Terdakwa harus memamankan 2 (dua) buah sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna Orange dan Yamaha RX King warna Hijau Noreg 4614 XIV, tercatat sebagai milik infentaris Ajendam XIV/Hasanuddin dan selama Terdakwa melaksanakan perintah tersebut dibekali Surat Perintah dari Kaajendam IM.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari Baleendah dengan mengendarai Yamaha RX King warna Hijau Noreg 4614 XIV tujuan ke Kediaman Pusdikajen di Jl. Gatot Soebroto Kota Cimahi (tempat tinggal Saksi-1 Prada Syahril Ramadhan) dan sampai sekira pukul 17.00 WIB, kemudian Terdakwa menukarkan sepeda motor Yamaha RX King warna Hijau Noreg 4614 dengan Yamaha NMax warna Hitam nopol D 4612 UGE milik Prada Syahril Ramadhan (Saksi-1), selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah orangtuanya di Komp. Wantilan Regency daerah Cipeundeuy Kalijati Puwakarta.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pamit kepada orangtua pergi ke rumah kakeknya di daerah Pasawahan Purwakarta dan sampai sekira pukul 10.00 WIB lalu Terdakwa istirahat.

5. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berkunjung ke rumah temannya bernama Sdr. Riza Mulya dan bertemu dengan teman lainnya yaitu Sdr. Irsan, Sdr. Asrul, Sdr. Ronal dan Sdr. Cecep, saat itu Terdakwa bersama teman-teman meminum minuman keras merk Anggur Merah sebanyak 6 (enam) botol dengan cara dituangkan dalam gelas kecil dan diminum secara bergantian, setelah selesai minum-minum Terdakwa pulang ke rumah kakek Terdakwa dan pamit untuk pulang ke kediaman Kaajendam IM.

6. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna Hitam Nopol D 4612 UGE dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mampir di Café Rooftop Cimahi dengan tujuan minum kopi bersama teman-temannya karena sebelumnya sudah janji dan sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Prada Syahril

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 128-K/PMT-III/BDG/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bayu dan bergabung bersama untuk ngopi serta ngobrol-ngobrol sambil mendengarkan live musik sampai Cafe tutup, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Prada Bayu kembali ke kediaman Danpusdikajen di Jl. Gatot Soebroto Kota Cimahi, sampai sekira pukul 23.00 WIB.

7. Bahwa benar selanjutnya bertempat di luar gerbang/pinggir jalan Terdakwa mengembalikan sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam nopol D 4612 UGE kepada Saksi-1 dan mengambil sepeda motor Yamaha RX King warna Hijau Noreg 4614, kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa seorang diri berangkat ke kediaman Kaajendam IM di daerah Baleendah Kab. Bandung.

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 00.10 WIB di depan KFC Cibabat Kota Cimahi, sepeda motor yang Terdakwa kendarai mogok lalu Terdakwa berusaha memperbaiki karbulator dengan cara memutar tuas karbulator kurang lebih 1 (satu) jam dan mesin sepeda motor baru berhasil menyala, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 01.00 WIB tepatnya di depan Polres Cimahi sepeda motor mogok lagi sehingga Terdakwa kembali berupaya untuk memutar tuas karbulator, saat itu Terdakwa mengetahui bensin tidak mengalir ke karbulator lalu Terdakwa mendorong sepeda motor kurang lebih 4 (empat) jam sampai dengan Pom bensin Jl. Cihanjuang Kota Cimahi.

9. Bahwa benar sekira pukul 05.20 WIB di depan Pom bensin Jl. Cihanjuang Kota Cimahi Terdakwa berupaya memperbaiki sepeda motor dengan cara menutup rongga karbulator menggunakan kedua tangan dan saat itu bensin mengalir bahkan sampai menetes ke jalan, kemudian Terdakwa menstarter sepeda motor dan mesin sepeda motor berhasil menyala.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan, setelah Terdakwa melewati pom bensin Jl. Raya Cibereum Terdakwa menyalip sebuah mobil warna Putih (jenis dan nopol lupa) melewati kiri jalan dengan kecepatan sekitar 80 Km/jam, tiba-tiba Korban atas nama Ibu Lia Darlia (ibu kandung Saksi-2 Letkol Tek Fana) menyeberang jalan, Terdakwa tidak dapat menghindari sehingga menabraknya, setelah itu Terdakwa tidak ingat kejadian selanjutnya, dan yang Terdakwa ingat saat sadar sudah berada di ruang IGD RS Santosa Kota Bandung dan melihat Korban (Ibu Lia Darlia) masih tidak sadarkan diri.

11. Bahwa benar saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna Hijau Noreg 4614-XIV sampai dengan terjadinya kecelakaan/menabrak Korban (Ibu Lia Darlia) di Jl. Raya Cibereum Kota

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 128-K/PMT-II/BDG/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banding, Terdakwa dalam keadaan sadar namun dalam kondisi mengantuk karena kelelahan memperbaiki sepeda motor tersebut sebelumnya.

12. Bahwa benar Saksi-3 (Aris Budiman) bersama 2 (dua) orang warga yaitu Sdr. Enjang Kusnadi (Saksi-5) dan Sdr. Mujiono membantu Korban (Ibu Lia Darlia) dan Terdakwa dengan cara membantu mengevakuasi korban ke Rumah Sakit, selanjutnya Saksi-3 memberhentikan kendaraan coltbak warna Putih, awalnya Terdakwa dan korban dibawa ke RS Rajawali, namun dari pihak medis RS Rajawali menyampaikan korban tidak bisa ditangani oleh medis dikarenakan korban mengalami luka berat dan RS Rajawali tidak memiliki alat CT Scan dan pihak medis RS Rajawali memberikan rujukan untuk dilakukan perawatan ke RS Santosa Jalan Kebonjati Kota Bandung.

13. Bahwa benar saat kejadian kecelakaan tersebut Saksi-4 (Yudhi Widhi Indriyanto) bertugas jaga sebagai security di kantor PT Bintang Bandung Sejati Jalan Raya Cibereum, tidak lama kemudian ada dua orang mendorong motor dinas jenis Yamaha RX King warna Hijau tanpa Nopol dari pinggir jalan raya Cibereum Kota Cimahi dan menitipkan sepeda motor tersebut di dalam area parkir truk Kantor PT Bintang Bandung Sejati tepatnya di belakang pintu masuk sambil berkata, "Pak nitip motor sebentar" dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh orang yang sama, fakta ini dikuatkan dengan barang bukti rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 05.40 WIB bertempat di Jl. Raya Cibereum Kota Bandung sepeda motor Yamaha RX King warna Hijau Noreg 4614-XIV yang Terdakwa kendarai sebelumnya dibawa oleh kedua orang tidak dikenal dan dimasukkan ke dalam garasi pabrik semen, kemudian sekira pukul 05.45 WIB kedua orang tidak dikenal tersebut datang kembali ke garasi semen dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vario warna Putih secara berboncengan kemudian salah satu dari orang itu mengambil sepeda motor Yamaha RX King warna Hijau Noreg 4614-XIV dari dalam garasi pabrik semen dan kedua orang tersebut meninggalkan tempat, sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak diketemukan dan Terdakwa sudah mengganti sepeda motor inventaris kantor tersebut.

14. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 06.23 WIB kakak kandung Saksi-2 atas nama Sdr. Rana menelpon Saksi-2 (Letkol Tek Fana) memberitahukan Korban Ibu Lia Darlia (Ibu kandung Saksi-2) sedang dirawat di Rumah Sakit Santosa Jl. Kebonjati Kota Bandung karena kecelakaan lalu lintas, setelah mendengar informasi tersebut sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 (Letkol Tek Fana) datang ke ruang IGD RS Santosa, Saksi-2

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 128-K/PMT-II/BDG/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id Darlia sedang dalam perawatan dengan kondisi tidak sadarkan diri dan Saksi-2 juga melihat Terdakwa sedang dalam perawatan di ruang IGD dengan kondisi tertidur dan tidak melihat Terdakwa terluka.

15. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum di Rumah Sakit Santosa Bandung Nomor 007/VER/SHBC/XII/2022 tanggal 20 November 2022 oleh dr Agung Budi Setiono, Sp BS., Ph.D, SIP No 0028/IPF/III/2020/DPMPTSP., Korban Ibu Lia Darlia mengalami luka terbuka pada dahi, luka lecet dan pembengkakan pada wajah, disertai retak tulang dahi, perdarahan di otak besar serta sinus terisi darah, penurunan kesadaran sehingga mengalami kondisi cedera kepala sedang, luka terbuka pada lengan kiri dan kaki kanan, memar pada pertu, tungkai kanan dan kiri serta luka lecet pada lengan dan akibat cedera kepada yang dideritanya, pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB Korban dilakukan operasi kepala (*craniotomy debridement*) dan dirawat selama 13 (tiga belas) hari dan pada tanggal 3 Desember 2022 sudah diperbolehkan pulang dan melaksanakan rawat jalan.

16. Bahwa benar saat ini kondisi Korban Ibu Lia Darlia baru dilepas selang sonde (selang yang dimasukan ke dalam hidung hingga masuk ke lambung untuk saluran makanan dengan cara didorong dengan suntikan), tulang belikat lengan kiri Sdri. Lia Darlia dikembalikan ke posisinya yang sebelumnya mengalami pergeseran, tangan kiri Sdri. Lia Darlia belum bisa digerakan dan masih mengeluh sakit pada bagian dada serta pada bagian paha kaki sebelah kanan masih terasa sakit sehingga belum bisa duduk dan berdiri, kondisinya masih terbaring di kasur.

17. Bahwa benar seluruh biaya pengobatan terhadap Korban Ibu Lia Darlia kurang lebih sudah menghabiskan biaya sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Saksi-2 (Letkol Tek Fana) serta keluarga yang membiayai seluruh pengobatan serta Saksi-2 tidak pernah mau menerima uang santunan dari Terdakwa karena merasa tidak diperlukan dan Saksi-2 membiarkan ini menjadi tanggungan keluarga Saksi-2.

18. Bahwa benar situasi dan keadaan di Jl. Raya Cibereum Kota Bandung saat Terdakwa menabrak Korban (Ibu Lia Darlia) di Jalan Raya Cibereum Kota Bandung dalam keadaan cukup ramai banyak kendaraan yang melintas dan kondisi jalan beraspal halus tidak rusak, cuaca dalam keadaan cerah di pagi hari.

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 128-K/PMT-II/BDG/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. Terdakwa dalam membawa sepeda motor dinas tidak memiliki SIM TNI namun memiliki SIM C Umum, sedangkan untuk kelengkapan teknis dan administrasi sepeda motor Yamaha RX King warna Hijau Noreg 4614-XIV memiliki Surat BNKB (nomor surat tidak tahu) dan dipegang oleh Kaajendam Iskandar Muda, tidak memiliki spion, lampu depan, lampu belakang dan lampu sent kanan/kiri menyala (saat dikendarai lampu depan dalam keadaan menyala) dan knalpot standar RX King serta Terdakwa mengenakan Helm merk Bogo warna Hitam.

20. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Terdakwa melaporkan permasalahan tersebut kepada Kaajendam IM dan Kaurpam Ajendam IM atas nama Kapten Caj Tri Peria Lubis, selanjutnya atas petunjuk dari Kaajendam IM kepada Terdakwa agar Terdakwa bertanggungjawab dan mengikuti proses hukum di Denpom III/5 Bandung.

21. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sebelumnya, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Sdri. Lia Darlia beserta keluarganya dan Terdakwa menyadari kesalahan karena sudah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi tanpa menghiraukan keselamatan dan atas kejadian tersebut juga menyebabkan hilangnya sepeda motor Yamaha RX King warna Hijau Noreg 4614-XIV dan sudah ditukar oleh Terdakwa.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini haruslah dikuatkan.

**Menimbang,** Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dalam keadaan capek, Terdakwa menyadari seharusnya pada saat itu Terdakwa beristirahat dulu sebelum kembali mengendari sepeda motornya dengan alasan ingin cepat sampai di tempat tujuan, perbuatan tersebut Terdakwa sadari namun tetap dilakukan.
2. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa mempunyai itikad baik untuk membantu meringankan biaya pengobatan Korban namun ditolak oleh Saksi-2 (Letkol Tek Fana) selaku anak kandung Korban dengan alasan tidak memerlukan dan biarlah semua biaya ditanggung oleh keluarga Korban.

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 128-K/PMT-III/BDG/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kejadian perkara ini, Terdakwa belum pernah terlibat dalam perkara lain maupun pelanggaran disiplin.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tingkat pertama Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 91-K/PM.II-09/AD/VIII/2023 tanggal 4 Oktober 2023 dipandang berat sehingga perlu diperingan, oleh karenanya permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dapat dikabulkan sebagian.

**Menimbang**, bahwa oleh karenanya Pengadilan Militer Tinggi perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 91-K/PM.II-09/AD/ VIII/2023 tanggal 4 Oktober 2023, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 91-K/PM.II-09/AD/ VIII/2023 tanggal 4 Oktober 2023, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

**Menimbang**, Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat:** Pasal 311 ayat (1) Jo ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **IQMAL MALDIANA WILASTRA**, Prada, NRP 172105000001891.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 91-K/PM II-09/AD/VIII/2023 tanggal 4 Oktober 2023, mengenai pidananya menjadi sebagai berikut:

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 128-K/PMT-II/BDG/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 91-K/PM II-09/AD/VIII/2023 tanggal 4 Oktober 2023, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Arwin Makal, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980011310570 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Adeng, S.Ag., S.H., Kolonel Chk NRP 11980005390269 dan Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Imam Wahyudi S.H. Mayor CHK NRP 11080089110481 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Adeng, S.Ag., S.H.

Arwin Makal, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980005390269  
NRP 11980011310570

Kolonel Chk

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 520881

Panitera Pengganti

Ttd

Imam Wahyudi, S.H.

Mayor Chk NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 128-K/PMT-II/BDG/AD/X/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Wahyudi, S.H.  
Mayor Chk NRP 11080089110481